

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN  
DAN LATAR BELAKANG POLITIK TERHADAP  
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**

*(Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Solok Dan DPRD Kota Solok Periode 2019-2024)*

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi*



**OLEH:**

**REZI INDRIANI**

**NPM:181000462201019**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK**

**2022**

# **PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DAN LATAR BELAKANG POLITIK TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**

(Studi Empiris Di DPRD Kabupaten Solok Dan DPRD Kota Solok Periode 2019-2024)

**REZI INDRIANI**

**NPM: 181000462201019**

**Pembimbing: 1. JUITA SUKRAINI, S.E., M.Si.**

**2. Dr. SISKA YULIA DEFITRI, S.E., M.Si.**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y), Pengaruh Latar Belakang Politik (X2) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y), dan Pengaruh Secara Simultan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1) dan Latar Belakang Politik (X2) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Hasil pengujian hipotesis pertama ini dibuktikan dengan nilai  $|t_{hitung}|$  sebesar  $0,987 < 1,682$  dan signifikansi  $t$  sebesar  $0,330 > 0,05$ . Setelah itu, tidak terdapat pengaruh Latar Belakang Politik (X2) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Hasil pengujian hipotesis kedua ini dibuktikan dengan nilai  $|t_{hitung}|$  sebesar  $-0,027 < 1,682$  dan signifikansi  $t$  sebesar  $0,978 > 0,05$ . Selain itu, tidak terdapat pengaruh secara simultan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1) dan Latar Belakang Politik (X2) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Hasil pengujian hipotesis ketiga ini dibuktikan dengan  $|F_{hitung}|$  sebesar  $0,837 < 3,23$  dan nilai signifikansi  $F$  sebesar  $0,440 > 0,05$ .

*Kata Kunci: Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1), Latar Belakang Politik (X2), Pengawasan Keuangan Daerah (Y)*

# **THE EFFECT OF KNOWLEDGE OF THE BOARD OF BUDGETS AND POLITICAL BACKGROUNDS ON REGIONAL FINANCIAL SUPERVISION**

*(Empirical Study in Solok Regency DPRD and Solok City DPRD for the 2019-2024 Period)*

**REZI INDRIANI**

**NPM: 181000462201019**

**Advisors: 1. JUITA SUKRAINI, S.E., M.Si.**

**2. Dr. SISKI YULIA DEFITRI, S.E., M.Si.**

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the Influence of the Council on the Budget (X1) on Regional Financial Supervision (Y), the Effect of Political Background (X2) on Regional Financial Supervision (Y), and the Simultaneous Effect of the Council's Knowledge of the Budget (X1) and Political Background (X2) on Regional Financial Supervision (Y). The results of the study indicate that there is no effect of the Council's Knowledge of the Budget (X1) on Regional Financial Supervision (Y). The results of testing the first hypothesis are proven by the value of  $|t_{hitung}|$  of  $0.987 < 1.682$  and the significance of  $t$  is  $0.330 > 0.05$ . After that, there is no influence of Political Background (X2) on Regional Financial Supervision (Y). The results of testing the second hypothesis are proven by the value of  $|t_{hitung}| - 0.027 < 1.682$  and the significance of  $t$  is  $0.978 > 0.05$  of. In addition, there is no simultaneous influence of the Council's Knowledge of the Budget (X1) and Political Background (X2) on Regional Financial Supervision (Y). The results of this third test are proven by  $|F_{hitung}| 0.837 < 3.23$  and a significance value of  $0.440 > F$  of  $0.05$ .*

**Keywords:** *Board Knowledge About Budget (X1), Political Background (X2), Regional Financial Supervision (Y)*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dengan adanya reformasi telah menunjukkan bahwa orde baru dinilai tidak mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut ditunjukkan dengan pembangunan Indonesia pada masa orde baru yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan ketidak-adilan dan kesenjangan sosial (Utami & Sofyan, 2013). Bahkan, antara pusat dan daerah terjadi kesenjangan pembangunan karena sebagian besar kekayaan daerah dikelola oleh pemerintah pusat (Arvitaningrum & Taman, 2019). Reformasi telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu tuntutan reformasi tersebut adalah dengan diadakannya sistem ketatanegaraan berdasarkan otonomi daerah (Nainggolan, 2015).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan awal pelaksanaan otonomi daerah dan proses awal terjadinya reformasi keuangan daerah di Indonesia (Bereki & Marwa, 2020). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Tentang Otonomi Daerah serta Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pengawasan Keuangan Daerah tersebut juga memberikan dampak positif bagi kedudukan, fungsi dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dimana anggota DPRD atau yang sering disebut dewan akan lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Selain itu, adanya otonomi daerah merupakan tuntutan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan *good governance* yaitu dengan mengutamakan akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut dapat dilihat dari terlaksananya penyelenggaraan daerah yang baik, yaitu yang transparan dan akuntabel, efektif dan efisien, serta profesional dan bertanggung jawab (Bereki & Marwa, 2020).

Sejak dikeluarkan undang-undang pemerintah daerah tentang otonomi daerah dan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka kekuasaan atau tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara maksimal menjadi lebih besar. Hal ini ditunjukkan supaya distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam dapat merata dan terciptanya keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah pada tahap perencanaan, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama-sama sebagai mitra untuk merumuskan suatu kebijakan mengenai rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian setelah rencana anggaran tersebut disahkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah yang akan melaksanakan

pengelolaan dari APBD tersebut. Maka dari itu untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) (Yuliani, 2021).

Pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengawasan keuangan daerah adalah sebagai pengontrol arah kebijakan keuangan daerah yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh DPRD dapat berwujud dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen (masyarakat), tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis (Yuliani, 2021). Selain itu, berdasarkan Pasal 191 Ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa adanya pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah oleh pihak eksternal yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Selain itu dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota menyebutkan lembaga legislatif (DPRD) mempunyai tiga fungsi yaitu: (1) Fungsi legislasi (pembuatan perundang-undangan), (2) Fungsi anggaran (menyusun

anggaran), (3) Fungsi pengawasan (mengawasi kinerja eksekutif) (Arifin, 2018).

Pengawasan keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktornya yaitu pengetahuan dari anggota dewan tentang anggaran. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran sangat diperlukan dalam pengawasan keuangan daerah, karena anggota dewan harus memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang anggaran agar seluruh anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran tentang anggaran (Arvitaningrum & Taman, 2019). Pengetahuan dewan tentang anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan. Pengetahuan dewan tentang anggaran juga berkaitan dengan pengetahuan dewan tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengetahuan tentang anggaran sangat diperlukan dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Anggota DPRD harus memiliki pengetahuan mengenai anggaran yang banyak mengenai APBD. Selain itu anggota DPRD juga harus memiliki pengetahuan mengenai pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian dari (Darma & Hasibuan, 2012) menunjukkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, para anggota DPRD harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang konsep teknis penyelenggaraan pemerintahan, pengetahuan yang cukup tentang kebijakan publik, memiliki kemampuan dalam menggunakan hak-haknya

secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif agar setiap anggota DPRD mampu menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik (Darma & Hasibuan, 2012). Hasil penelitian dari (Nugraha, 2021) menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa, semakin tinggi tingkat pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran, maka semakin tinggi pula tingkat pengawasan anggota DPRD terhadap keuangan daerah, selain itu, hal ini juga berarti bahwa anggota dewan yang memiliki pengetahuan tentang mekanisme anggaran akan mempengaruhi peranannya dalam mengawasi keuangan daerah (Nugraha, 2021).

Selain itu, faktor yang mempengaruhi peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengawasan keuangan daerah adalah latar belakang politik. Latar belakang politik merupakan pengalaman seseorang yang berkarir di dunia politik yang mana, disini adalah anggota DPRD. Orang yang memiliki pengalaman di bidang politik akan cenderung sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena telah memiliki banyak pengalaman yang didapatkan saat berada dalam organisasi sebelumnya. Latar belakang politik merupakan pedoman bagi anggota DPRD dalam menjalankan perannya khususnya yaitu pengawasan keuangan daerah. Setiap anggota dewan memiliki latar belakang politik yang berbeda didalamnya. Berbicara mengenai politik, tentu saja tidak lepas dari partai politik. Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua faktor utama yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Ketika pemilihan umum (pemilu)

dan pemilihan kepala daerah (pilkada), partai politik (parpol) berperan sebagai institusi yang menyeleksi, menganalisa dan menentukan pencalonan para pasangan kepala daerah, calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), serta para anggota calon legislatif di pusat dan daerah, sebelum menghadapi pemilu dan pilkada untuk dipilih oleh rakyat (Sari, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh (Samsiati, 2013) menunjukkan bahwa latar belakang politik berpengaruh terhadap pengawasan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena sebagian besar responden memiliki latar belakang politik yang sesuai dengan tugas, wewenang dan perannya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam hal ini adalah peran dan kerja anggota DPRD yang telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya masing-masing, disinilah latar belakang politik terkadang menyebabkan perbedaan sudut pandang bahkan terjadinya perselisihan (Samsiati, 2013). Selain itu, hasil penelitian dari (Sari, 2016) menunjukkan bahwa latar belakang politik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Seorang anggota dewan harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa lama atau tidaknya seorang anggota dewan memiliki pengalaman di bidang politik tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah (Sari, 2016).

Berdasarkan kutipan berita dari Patronnews tanggal 18 Juni 2021, terjadi penyimpangan Pengawasan Keuangan Daerah di DPRD Kabupaten

Solok, yaitu adanya mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Kabupaten Solok. Dengan adanya mosi tidak percaya tersebut, maka dapat menimbulkan penyimpangan dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam mengawasi keuangan daerah, hal ini dikarenakan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah, diperlukan hubungan harmonis dan kolaborasi seluruh anggota DPRD agar pengawasan keuangan daerah dapat dilakukan dengan baik. Selain itu, berdasarkan kutipan berita dari Patronnews tanggal 22 Februari 2022, terjadi penyimpangan Pengawasan Keuangan Daerah di DPRD Kota Solok, yaitu tidak maksimalnya anggota DPRD Kota Solok dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan daerah terhadap penyempurnaan APBD 2022, sehingga penyempurnaan APBD 2022 dinilai banyak kekeliruan, penuh manipulasi, tidak sesuai prosedur, dan mekanisme, seperti penggelembungan anggaran di sejumlah program kegiatan dan penekanan di sejumlah program kegiatan pemerintahan lainnya, contohnya yaitu program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk SLTA yang disepakati sebesar Rp. 1 miliar, tiba-tiba menggelembung menjadi Rp. 1,7 miliar. Dengan tidak maksimalnya anggota DPRD Kota Solok menjalankan fungsi pengawasan keuangan daerah, sehingga terjadi penyimpangan dalam penyempurnaan APBD 2022, maka dapat menimbulkan penyimpangan dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam mengawasi keuangan daerah, hal ini dikarenakan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah, diperlukan kemampuan para anggota DPRD yang baik dalam menjalankan fungsi pengawasannya, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam penyempurnaan APBD.

Telah banyak penelitian dengan konteks yang sama yang meneliti hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan latar belakang politik terhadap pengawasan keuangan daerah. Namun penelitian tersebut masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten atau bertentangan. Hasil penelitian dari (Utami & Sofyan, 2013) menunjukkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengetahuan dewan tentang anggaran tidak memberikan peningkatan pada pengawasan keuangan daerah, hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan bidang pendidikan anggota dewan yang beragam (Utami & Sofyan, 2013).

Hasil penelitian dari (Kartikasari, 2012) menunjukkan bahwa latar belakang politik berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Dalam melakukan pengawasan keuangan daerah, anggota DPRD dipengaruhi oleh latar belakang yang berbeda di bidang politik, seperti pengalaman di DPRD, asal parpol koalisi, asal komisi anggaran, dan pemahaman regulasi (Kartikasari, 2012). Sedangkan hasil penelitian dari (Hidayah, 2020) menunjukkan bahwa latar belakang politik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan keuangan daerah dalam praktiknya dewan lebih mengedepankan prinsip kolektivitas. Walaupun ideologi setiap fraksi berbeda-beda sehingga menimbulkan multikultural budaya organisasi, tetapi dewan lebih mengutamakan kemufakatan dalam menghadapi suatu permasalahan (Hidayah, 2020). Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin mengetahui dan mencoba melakukan penelitian dengan judul

**Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Latar Belakang Politik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Solok Dan DPRD Kota Solok Periode 2019-2024).**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dalam latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka didapatkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.
2. Apakah Latar Belakang Politik berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.
3. Apakah Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Latar Belakang Politik berpengaruh secara simultan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Latar Belakang Politik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan pengaruh Latar Belakang Politik secara simultan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi anggota dewan dalam meningkatkan kinerja fungsi pengawasan DPRD terhadap keuangan daerah.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui kemampuan anggota DPRD di daerahnya berdasarkan latar belakang politik dan pengetahuan tentang anggaran daerah dalam hal pengawasan keuangan daerah.

#### **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini menjelaskan tentang isi dari masing-masing bab secara singkat dan jelas serta diharapkan dapat mempermudah dan memahami penelitian ini keseluruhan. Pembahasan Penelitian ini akan disajikan dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang teori-teori pendukung, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka berpikir.

### BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, dan teknik analisis data.

### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, dan hasil analisis data.

### BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu tentang pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1) dan Latar Belakang Politik (X2) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak, yaitu Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1) tidak berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Hal ini dibuktikan, dengan nilai  $|t_{hitung}|$  sebesar  $0,987 < 1,682$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,330 > 0,05$ . Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan Anggota DPRD tentang anggaran, maka tidak mempengaruhi pengawasan anggota DPRD terhadap keuangan daerah.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak, yaitu Latar Belakang Politik (X2) tidak berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Hal ini dibuktikan, dengan nilai  $|t_{hitung}|$  sebesar  $-0,027 < 1,682$  dan signifikansi sebesar  $0,978 > 0,05$ . Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak pengalaman di bidang politik dan organisasi politik, kerja-kerja politik anggota DPRD, maka semakin meningkatkan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD.

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak, yaitu Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1) dan Latar Belakang Politik (X2) tidak berpengaruh secara simultan terhadap Nilai Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai  $|F_{hitung}|$  sebesar  $0,837 < 3,23$  dan signifikansi sebesar  $0,440 > 0,05$ . Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan Anggota DPRD tentang anggaran, dan semakin banyak pengalaman di bidang politik dan organisasi politik, kerja-kerja politik anggota DPRD, maka tidak mempengaruhi pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran penelitian sebagai berikut:

1. Untuk DPRD Kabupaten Solok dan DPRD Kota Solok, agar memperbanyak strategi-strategi dalam meningkatkan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran daerahnya masing-masing agar pengawasan keuangan daerah menjadi lebih baik.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengganti, menambah, variabel penelitiannya, sesuai dengan kebutuhan penelitian bagi peneliti selanjutnya.
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperbanyak instrumen penelitian agar dalam melakukan pengukuran pengaruh pengetahuan

dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dapat berjalan efektif, dan hasil pengukurannya bisa lebih akurat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akmal. 2013. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Anggota DPRD Kota Di Sumatera Barat)*. Jurnal Akuntansi 1 (1).
- Arifin, Zainal. 2018. *Pengaruh Political Background Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi.
- Arvitaningrum, R., & Taman, A. 2019. *Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Dan Persepsi Anggota Dewan Tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan APBD Di Kabupaten Klaten*. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 8(2), 224-238.
- Bereki, I., & Marwa, S. 2020. *Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD Dengan Transparansi Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat, Dan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Moderasi*. PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi, 3(1), 10-23.
- Darma, Jufri, dan Ali Fikri Hasibuan. 2012. "Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating." Jurnal
- Ghozali, Imam. 2017. *Model Persamaan Struktural Konsep Dan Aplikasi Program AMOS 24*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. Iqbal, Muhammad. 2012. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Hartono, Rengki Ramang. 2016. "Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten

- Jember*)." Skripsi.
- Hendrawaty, Ernie. 2017. *Excess Cash Dalam Perspektif Teori Keagenan*. Bandar Lampung: AURA.
- Hidayah, C. 2020. *Pengaruh Latar Belakang Pribadi dan Politik, Komitmen Organisasi dan Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Realisasi APBD SU Tahun 2019*. Skripsi.
- Kartikasari, D. 2012. *Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali)*. *Accounting Analysis Journal*, 1(1).
- Kurniawan, Agung Widhi & Zarah Puspitaningtyas. 2016. "Metode Penelitian Kuantitatif". Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Nainggolan, E. P. 2015. *Pengaruh Kualitas Anggaran Dan Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Anggaran*. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 14(2).
- Nasution, Darma, Aditia, Dito. 2019. *Akuntansi Sektor Publik (Mahir Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nugraha, Hazel Muhammad. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Solok Dan DPRD Kota Solok Periode 2019-2024)". Skripsi.
- Putra Nugra Kencana, Vidya. 2016. "Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Variabel Moderating (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Kendal)". Naskah Publikasi.
- Rais, R. G. P. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja DPRK Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Profesional Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada DPRK Kabupaten Aceh Utara)*. Tesis.
- Ramdhani, Dadan. 2014. "Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah Studi Empiris Di DPRD Kabupaten Serang Banten." *Jurnal Akuntansi* 18 (2):

302–21.

- Republik Indonesia. 2001. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.
- Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Keuangan Daerah.
- Samsiati, S. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Luwu)*. Skripsi.
- Sari, Dwiva Ulan. 2016. “*Pengaruh Personal Background, Political Background Dan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kota/Kabupaten Solok)*”. *Jurnal Akuntansi* 4 (1).
- Sari, Imelda. 2017. *Pengaruh Personal Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD Kota Padang Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. *Majalah Sainstekes*, 4(2).
- Sekaran, Uma. 2013. *Research Methods for Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma & Bougie, Roger. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Utami, K., & Syofyan, E. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*. *Wahana Riset Akuntansi*, 1(1), 63-86.
- Yuliani, W. S. 2021. *Pengaruh Latar Belakang Personal Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Kuantan*

*Singingi*). Juhanperak, 2(2), 903-913.

<https://www.patronnews.co.id/2021/06/dinilai-arogan-dan-otoriter-7-fraksi.html>

<https://www.patronnews.co.id/2022/02/hak-angket-dprd-kota-solok-bergulir.html>

